**Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya**
Vol. 5 No. 5 September - Oktober 2026
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion
DOI : 10.68352/religion.v5i5.1551

P-ISSN
2962-6560
E-ISSN
2963-7139

# MAKNA SURAH AR-RAHMAN SEBAGAI MAHAR: INTEGRASI PERSPEKTIF TAFSIR DAN FIKIH TERHADAP PRAKTIK MAHAR AL-QUR'AN

**Endang Suryadi**
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
dangsu31012000@gmail.com

**ARTICLE INFO**

**History**
Published: 31 Oct 2026

**Keywords:** Surah al-Rahman, Dowry, Qur'anic Exegesis, Islamic Jurisprudence, *Māl*; *Manfa'ah*.

**© Author(s) 2026**
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

**ABSTRACT**

Praktik menjadikan Surah Ar-Rahman sebagai mahar menunjukkan adanya perkembangan bentuk pemberian dalam perkawinan Muslim yang tidak selalu berorientasi pada aspek material. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana Surah Ar-Rahman dimaknai dan apakah bentuk pemberiannya dapat memenuhi kriteria objek mahar dalam fikih. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna Surah Ar-Rahman sebagai mahar melalui integrasi perspektif tafsir dan fikih. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan tafsir dan fikih serta analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Data primer berupa Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab fikih, hadis, dan kitab syarah, sedangkan data sekunder berupa artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah Ar-Rahman membangun konstruksi makna rahmah, pengajaran Al-Qur'an, nikmat, pemberian, dan syukur yang dapat memberikan dimensi spiritual terhadap praktik mahar. Namun, nilai simbolik tersebut tidak otomatis menentukan keabsahan fikih. Status Surah Ar-Rahman sebagai mahar bergantung pada bentuk konkret pemberiannya; mushaf dapat dianalisis sebagai *māl*, sedangkan pengajaran dapat ditempatkan sebagai *manfa'ah* berdasarkan pandangan fikih yang mengakuinya. Dengan demikian, integrasi tafsir dan fikih menunjukkan bahwa makna spiritual dan validitas hukum merupakan dua dimensi yang saling berkaitan tetapi perlu dibedakan.

English:
*The practice of using Surah al-Rahman as a marriage dowry reflects the development of dowry practices among Muslims, which are not always oriented toward material value. However, this practice raises questions concerning how Surah al-Rahman is interpreted and whether its various forms of presentation fulfill the criteria for a valid dowry object in Islamic jurisprudence. This study aims to analyze the meaning of Surah al-Rahman as a dowry through an integrated approach combining Qur'anic exegesis and Islamic jurisprudence. This library research employs exegetical and jurisprudential approaches, supported by descriptive-analytical and comparative analysis. Primary sources include the Qur'an, works of tafsir, works of Islamic jurisprudence, hadith, and commentaries on hadith, while secondary sources consist of relevant journal articles and previous studies. The findings indicate that Surah al-Rahman*

*constructs meanings of divine mercy, Qur'anic instruction, blessings, giving, and gratitude, thereby providing a spiritual dimension to the practice of dowry. Nevertheless, its symbolic value does not automatically determine its juridical validity. Its status as a dowry depends on the concrete form in which it is given: a mushaf may be considered māl, while Qur'anic instruction may be categorized as manfa'ah according to juristic views that recognize benefits as valid dowry objects. Thus, exegetical meaning and juridical validity constitute interconnected yet distinct dimensions.*

## PENDAHULUAN

Mahar memiliki peran penting dalam konstruksi perkawinan Islam karena menjadi salah satu konsekuensi yang melekat pada akad sekaligus merupakan hak yang diberikan kepada perempuan.[1] Al-Qur'an menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa' [4]: 4. Dalam perkembangan praktik perkawinan, bentuk mahar tidak selalu diwujudkan dalam bentuk uang atau benda yang bernilai material, tetapi dapat berupa sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan makna tertentu bagi pihak yang menerimanya.[2] Salah satu bentuk yang berkembang dalam praktik masyarakat Muslim adalah penggunaan Al-Qur'an, baik dalam bentuk mushaf, hafalan, maupun pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an sebagai mahar.[3] Praktik tersebut kemudian menghadirkan persoalan tersendiri ketika objek yang dijadikan mahar tidak semata-mata dipahami sebagai benda, tetapi juga sebagai simbol keagamaan yang memiliki nilai spiritual.

Persoalan menjadi lebih menarik ketika praktik tersebut secara khusus menggunakan Surah Ar-Rahman sebagai mahar.[4] Pemilihan surah tertentu sebagai mahar tentu tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan adanya pemaknaan terhadap kandungan surah tersebut. Surah Ar-Rahman memiliki karakteristik yang kuat dalam menggambarkan rahmat Allah, pengajaran Al-Qur'an, berbagai bentuk nikmat, serta pengulangan pertanyaan mengenai nikmat Tuhan yang harus diakui dan disyukuri.[5] Kandungan tersebut memungkinkan memperoleh makna simbolik tertentu ketika ditempatkan dalam konteks pemberian mahar. Namun, hubungan antara kandungan Surah Ar-Rahman dengan praktik mahar tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesamaan makna secara sederhana, melainkan perlu ditelaah melalui penafsiran para mufasir dan dikaitkan dengan konstruksi mahar dalam fikih.

[1] Khusnul Asma et al., "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan," *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84, https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705.

[2] Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, 4, no. 2 (2019): 143–65.

[3] Bima Ahadi and Siti Djazimah, "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 153–62, https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205.

[4] Dodi Hidayatullah, *Mahar Ar- Rahman - Hadirin Menangis Terharu (Dodi Hidayatullah)*, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=FyGjKQx7A44.

[5] Nelpia Manangin, "Sinonim Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman," *`A Jamiy : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 10, no. 2 (2021): 499–512, https://doi.org/10.31314/ajamiy.10.2.499-512.2021.

Sejumlah penelitian telah membahas konsep mahar dan penggunaan Al-Qur'an sebagai mahar dari berbagai perspektif. Muhammad Arif Zuhri (2018) menunjukkan bahwa istilah mahar dalam Al-Qur'an memiliki beberapa bentuk, terutama *ṣaduqāt*, *niḥlah*, *farīḍah*, dan *ujūr*, yang tidak hanya menunjuk pada pemberian material, tetapi juga mengandung makna ketulusan dan penghormatan kepada perempuan.[6] Halimah Basri (2018) juga menemukan bahwa mahar dalam tafsir kontemporer merupakan hak mutlak perempuan dan tidak dapat diposisikan sebagai bentuk transaksi jual beli atau harga atas perempuan.[7]

Kajian mengenai Al-Qur'an sebagai objek mahar kemudian dilakukan oleh Komala dan Khusurur (2022). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif mazhab Syafi'i, pengajaran ayat Al-Qur'an dapat dijadikan mahar karena termasuk jasa yang memiliki nilai dan dapat diberikan kepada calon istri.[8] Al Farisi dan Maqfiroh (2022) menemukan adanya perbedaan pandangan mengenai hafalan Al-Qur'an sebagai mahar; sebagian penghulu membolehkannya dengan mendasarkan pada bentuk jasa dan pandangan mazhab Syafi'i serta Hanbali, sementara sebagian lainnya tidak membolehkannya sebagaimana kecenderungan mazhab Hanafi dan Maliki.[9] Kemudian Zulaifi (2022) melalui kajian terhadap empat mazhab menunjukkan bahwa mahar pada dasarnya merupakan pemberian wajib kepada perempuan dan tidak dimaksudkan sebagai transaksi jual beli, sedangkan bentuk dan batasannya memiliki ruang yang berbeda dalam masing-masing mazhab.[10] Misbah Mrd (2024) kemudian menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menentukan jumlah mahar secara rinci, sehingga pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan calon suami tanpa merendahkan pihak perempuan.[11] Di sisi lain, kajian mengenai Surah Ar-Rahman menunjukkan bahwa surah ini memiliki konstruksi makna yang erat dengan konsep nikmat dan pemberian. Nurmanudin (2020) menemukan bahwa Wahbah al-Zuhaili memaknai nikmat dalam Surah Ar-Rahman melalui tiga kelompok utama, yaitu nikmat Al-Qur'an dan alam semesta, nikmat dan peristiwa akhirat, serta kenikmatan material bagi orang-orang yang bertakwa.[12]

Dari penelitian tersebut terlihat bahwa kajian tentang mahar telah berkembang pada aspek makna, tafsir, hukum fikih, serta praktik Al-Qur'an sebagai mahar. Demikian pula

---

[6] Muhammad Arif Zuhri, "Konsep Mahar Dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 11, no. 1 (2018): 31–51, https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v11i1.10095.

[7] Halimah Basri, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2018): 310–30, https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885.

[8] Ratna Komala and Misbah Khusurur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemberian Mahar Berupa Ta'lim Ayat Al-Qur'an," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 1–15.

[9] Salman Al Farisi and Siti Maqfiroh, "Pandangan Penghulu Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA di Surabaya)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 94–103.

[10] Zulaifi Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *QAWWAM : Journal for Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022): 105–20, https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.

[11] Misbah Mrd, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian," *Al FAWATIH:Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 5, no. 1 (2024): 123–33, https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441.

[12] Ari Muhammad Nurmanudin, "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang makna nikmat dalam tafsir Al-Wasith: Analisis terhadap penafsiran surah Ar-Rahman" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), https://digilib.uinsgd.ac.id/34424/.

Surah Ar-Rahman telah dikaji dari aspek nikmat dan pengulangan ayatnya. Namun, kajian yang secara khusus mempertemukan konstruksi makna Surah Ar-Rahman dalam tafsir dengan kedudukannya sebagai mahar dalam perspektif fikih masih terbatas. Penelitian ini karena itu diarahkan untuk mengisi ruang tersebut dengan melihat hubungan antara konsep rahmah, pengajaran Al-Qur'an, nikmat, dan pemberian dalam Surah Ar-Rahman dengan konstruksi fikih mengenai objek mahar.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang masih dapat dikembangkan. Kajian mengenai Al-Qur'an sebagai mahar tidak cukup hanya diarahkan pada pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya Al-Qur'an dijadikan mahar, sebab persoalan tersebut juga berkaitan dengan bentuk objek yang diberikan dan makna yang melekat di dalamnya. Surah Ar-Rahman, dalam hal ini, memiliki karakteristik yang memungkinkan adanya pembacaan lebih jauh mengenai hubungan antara rahmah, nikmat, pemberian, dan relasi manusia. Pada saat yang sama, perspektif fikih memberikan batasan mengenai sesuatu yang dapat dijadikan objek mahar, baik dalam bentuk harta maupun manfaat. Karena itu, terdapat persoalan yang perlu diperjelas mengenai bagaimana konstruksi makna Surah Ar-Rahman yang ditemukan dalam literatur tafsir dapat digunakan untuk memahami praktiknya sebagai mahar dan sejauh mana pemaknaan tersebut sesuai dengan konstruksi fikih tentang objek mahar.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. *Pertama,* bagaimana konstruksi makna Surah Ar-Rahman dalam perspektif tafsir yang berkaitan dengan rahmah, nikmat, pemberian, dan pengajaran Al-Qur'an, *Kedua,* bagaimana konstruksi makna tersebut dapat digunakan untuk memahami Surah Ar-Rahman sebagai mahar, *Ketiga,* bagaimana kedudukan Surah Ar-Rahman sebagai mahar ditinjau dari perspektif fikih, Penelitian ini bertujuan menganalisis makna Surah Ar-Rahman berdasarkan literatur tafsir, menghubungkannya dengan konstruksi makna mahar, serta menguji kedudukan praktik tersebut berdasarkan konsep dan ketentuan fikih mengenai objek mahar. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara dimensi tekstual dan simbolik Al-Qur'an dengan dimensi normatif dalam fikih, sehingga penggunaan Surah Ar-Rahman sebagai mahar tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai persoalan yang memiliki konstruksi makna dan konsekuensi hukum yang perlu dianalisis secara proporsional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan tafsir dan fikih. Pendekatan tafsir digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi makna Surah Ar-Rahman, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep rahmah, pengajaran Al-Qur'an, nikmat, dan pemberian. Sementara itu, pendekatan fikih digunakan untuk mengkaji konsep mahar, bentuk dan objek mahar, serta kedudukan harta dan manfaat sebagai sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk mempertemukan dimensi makna Al-Qur'an dengan konstruksi normatif fikih mengenai praktik mahar Al-Qur'an.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan

penafsiran Surah Ar-Rahman, kitab-kitab fikih yang membahas mahar dan objeknya, serta hadis dan kitab syarah yang berkaitan dengan penggunaan Al-Qur'an sebagai mahar. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, tesis, disertasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian Surah Ar-Rahman, konsep mahar, serta praktik penggunaan Al-Qur'an sebagai mahar. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi, klasifikasi, analisis, dan sintesis. Tahap identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan ayat, penafsiran mufasir, hadis, serta pendapat ulama fikih yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti rahmah, nikmat, pengajaran Al-Qur'an, pemberian, mahar, *māl*, dan *manfa'ah*. Tahap analisis dilakukan dengan membaca hubungan antara konstruksi makna Surah Ar-Rahman dan konsep mahar dalam fikih, termasuk membandingkan pandangan ulama mengenai bentuk dan objek mahar. Selanjutnya, tahap sintesis digunakan untuk mempertemukan hasil analisis tafsir dan fikih guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai makna dan kedudukan Surah Ar-Rahman sebagai mahar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mahar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Fikih

Mahar merupakan salah satu konsekuensi yang melekat pada akad perkawinan dalam Islam. Al-Qur'an menyebut mahar dengan beberapa istilah, di antaranya *ṣaduqāt* dalam QS. al-Nisā' [4]: 4 dan *ujūr* dalam QS. al-Nisā' [4]: 24.[13] Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa mahar tidak semata-mata dipahami sebagai sejumlah harta yang diberikan laki-laki kepada perempuan, tetapi juga sebagai pemberian yang menjadi hak perempuan sebagai konsekuensi dari perkawinan. QS. al-Nisā' [4]: 4 secara khusus memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan (*niḥlah*). Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *niḥlah* menunjukkan pemberian yang diberikan dengan ketulusan dan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak perempuan.[14] Dengan demikian, mahar memiliki dimensi pemberian yang menegaskan penghormatan terhadap perempuan, sekaligus menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki dalam memasuki ikatan perkawinan.

Kedudukan mahar sebagai hak perempuan juga memperlihatkan bahwa mahar berbeda dari transaksi pertukaran dalam pengertian komersial. Mahar tidak dimaksudkan sebagai harga atas perempuan, melainkan sebagai pemberian yang ditetapkan sebagai bagian dari konsekuensi akad.[15] Karena itu, Al-Qur'an menempatkan penerimaan mahar pada pihak

[13] "Mengenal Istilah Mahar dalam Kosakata Al-Qur'an," SINDOnews Internasional, accessed September 1, 2026, https://kalam.sindonews.com/read/197490/72/mengenal-istilah-mahar-dalam-kosakata-al-quran-1602756628.

[14] Febriani Wahyusari Nurcahyanti and Hanifah Salma Muhammad, "Kedudukan Perempuan dan Konsep Qira'ah Mubadalah Terhadap Peranan Isteri Dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga: The Position of Women and the Concept of Qira'ah Mubadalah is the Role of the Wife in Household Economic Resilience," *Jurnal Bimas Islam* 18, no. 2 (2025): 405–34, https://doi.org/10.37302/jbi.v18i2.1020.

[15] Yulianti Yulianti, "Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 02 (2025), https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.522.

perempuan dan memberikan kepadanya kewenangan untuk mengelola pemberian tersebut. Pemaknaan demikian menjadi penting ketika bentuk mahar mengalami perkembangan dalam praktik perkawinan. Mahar tidak selalu harus berupa sejumlah uang dalam nominal tertentu, tetapi dapat berbentuk benda maupun sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang dapat diterima menurut ketentuan syariat.[16] Fleksibilitas tersebut antara lain terlihat dalam hadis tentang seorang sahabat yang tidak memiliki sesuatu untuk diberikan sebagai mahar, kemudian Nabi saw. menikahkannya dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an yang ia miliki.

Dalam perspektif fikih, persoalan mengenai bentuk mahar kemudian berkaitan dengan kriteria sesuatu yang dapat dijadikan objek pemberian. Para ulama pada dasarnya mensyaratkan bahwa mahar harus merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diberikan kepada pihak perempuan secara sah.[17] Perbedaan muncul ketika objek tersebut tidak berbentuk harta material, melainkan berupa manfaat atau jasa. Dalam kerangka fikih, *māl* merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki atau dimanfaatkan secara sah, sedangkan *manfa'ah* menunjuk pada kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari suatu objek atau aktivitas.[18] Perbedaan konseptual ini kemudian berpengaruh terhadap pandangan mazhab mengenai keabsahan manfaat sebagai mahar. Mazhab yang memberikan ruang terhadap *manfa'ah* memungkinkan jasa atau pekerjaan tertentu menjadi mahar selama manfaat tersebut jelas dan dapat diberikan kepada calon istri, sedangkan pandangan yang lebih ketat mensyaratkan adanya objek yang memiliki status harta (*māl*) secara lebih jelas.

Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan ketika mahar dikaitkan dengan pengajaran Al-Qur'an. Hadis yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* mengenai seorang laki-laki yang tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar menunjukkan bahwa Nabi saw. memerintahkannya untuk mengajarkan Al-Qur'an yang telah dikuasainya.[19] Hadis ini kemudian menjadi salah satu dasar pembahasan ulama mengenai kemungkinan menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar. Sebagian ulama memahaminya sebagai bukti bahwa manfaat berupa pengajaran dapat menjadi objek mahar, sementara sebagian lainnya memberikan batasan berdasarkan konsep harta dan manfaat yang berlaku dalam mazhab masing-masing.[20] Dengan demikian, yang menjadi persoalan bukan kesakralan Al-Qur'an sebagai teks, melainkan bentuk pemberian dan karakter objek yang dijadikan mahar.

Kerangka tersebut penting untuk memahami praktik Surah Ar-Rahman sebagai mahar. Penyebutan Surah Ar-Rahman sebagai mahar tidak dengan sendirinya menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi objek pemberian. Jika yang diberikan adalah mushaf, maka persoalannya berkaitan dengan mahar berupa benda atau harta; jika yang dimaksud adalah

[16] Ana Susanti et al., "Pesona Mahar Unik: Studi Pemberian Mahar Saat Akad Nikah Di Kabupaten Merauke," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 2 (2025): 41–53, https://doi.org/10.28926/fakta.v3i2.1823.

[17] Firman Surya Putra, "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90.

[18] Muhammad Izzuddin Al Ayzami et al., *Aset Digital Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Islam: Analisis Fiqh Munakahat terhadap Konsep Māl dan Syarat-Syarat Mahar*, 2026.

[19] Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 44–73.

[20] Yuni Nur Saidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 112–29, https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257.

pengajaran Surah Ar-Rahman, maka objeknya lebih dekat kepada manfaat atau jasa; sementara hafalan maupun pembacaan Surah Ar-Rahman memerlukan analisis tersendiri mengenai bentuk manfaat yang diberikan kepada calon istri. Oleh karena itu, penentuan kedudukan Surah Ar-Rahman sebagai mahar tidak cukup didasarkan pada nilai religius yang melekat pada Al-Qur'an, tetapi perlu mempertimbangkan bentuk konkret pemberian, nilai atau manfaat yang terkandung di dalamnya, serta kesesuaiannya dengan kriteria objek mahar dalam fikih. Kerangka inilah yang selanjutnya digunakan untuk membaca konstruksi makna Surah Ar-Rahman dalam perspektif tafsir dan menghubungkannya dengan praktik mahar Al-Qur'an.

## B. Konstruksi Makna Surah Ar-Rahman dalam Tafsir

Surah Ar-Rahman dibuka dengan penyebutan nama Allah, al-Raḥmān, yang kemudian langsung diikuti dengan pernyataan *'allama al-Qur'ān* (mengajarkan Al-Qur'an), *khalaqa al-insān* (menciptakan manusia), dan *'allamahu al-bayān* (mengajarinya kemampuan menjelaskan). Susunan tersebut memberikan gambaran penting mengenai cara surah ini membangun maknanya.[21] Rahmah tidak disajikan sebagai konsep yang abstrak, tetapi diperlihatkan melalui berbagai bentuk pemberian Allah kepada manusia, dan pengajaran Al-Qur'an ditempatkan pada bagian paling awal dari rangkaian tersebut. Al-Ṭabarī memahami hubungan *al-Raḥmān* dengan pengajaran Al-Qur'an sebagai bentuk rahmat Allah kepada manusia, sebab melalui Al-Qur'an manusia memperoleh pengetahuan mengenai apa yang diridai dan tidak diridai oleh Allah.[22] Dengan demikian, pengajaran Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai aktivitas transfer pengetahuan, tetapi sebagai salah satu bentuk konkret dari rahmat Allah kepada manusia.

Hubungan antara rahmah dan pengajaran tersebut semakin terlihat pada ayat ketiga dan keempat. Setelah menyebut pengajaran Al-Qur'an, Surah Ar-Rahman menyebut penciptaan manusia dan pengajaran *al-bayān*. Dalam tafsir al-Ṭabarī, *al-bayān* tidak dibatasi hanya pada kemampuan berbicara, tetapi mencakup pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan agama dan dunianya, termasuk kemampuan membedakan yang halal dan haram.[23] Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa rahmah dalam Surah Ar-Rahman memiliki dimensi edukatif: manusia tidak hanya diciptakan, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menjalani kehidupannya. Karena itu, hubungan antara *al-Raḥmān*, Al-Qur'an, dan manusia sejak awal surah membentuk suatu pola bahwa pemberian Ilahi tidak berhenti pada sesuatu yang bersifat material, melainkan juga mencakup pengetahuan yang membimbing manusia.

Pembacaan tersebut memperoleh penguatan dalam penafsiran Ibn 'Āshūr. Menurutnya, pemilihan nama *al-Raḥmān* sebagai pembuka surah berkaitan dengan isi Surah Ar-Rahman yang banyak menguraikan berbagai nikmat dan *ā lā'* Allah. Penyebutan *al-Raḥmān* menjadi semacam pembuka yang mengarahkan pembaca kepada rangkaian pemberian dan

[21] "Surat Ar-Rahman: Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online," accessed September 1, 2026, https://quran.nu.or.id/ar-rahman.

[22] SI1981, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* (2022), http://archive.org/details/tafsir-1_202201.

[23] SI1981, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*.

nikmat yang akan disebutkan setelahnya. Dengan demikian, terdapat hubungan struktural antara nama *al-Raḥmān* dan tema utama surah: rahmah menjadi dasar dari berbagai pemberian yang kemudian diuraikan kepada manusia. Pada titik ini, Surah Ar-Rahman tidak sekadar menyebut berbagai nikmat secara terpisah, tetapi membangun pemahaman bahwa nikmat tersebut bersumber dari rahmat Allah.

Konstruksi mengenai nikmat tersebut kemudian dipertegas melalui pengulangan ayat *fa-bi-ayyi ālā'i rabbikumā tukażżibān*. Pengulangan ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai gaya bahasa yang bersifat repetitif. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *ā lā'* bermakna nikmat, sementara pengulangannya berfungsi untuk menegaskan dan menghadirkan kembali berbagai nikmat yang telah disebutkan sebelumnya. Ia juga mengutip pandangan bahwa pengulangan tersebut berfungsi menghilangkan kelalaian dan memperkuat hujah kepada manusia dan jin agar menyadari nikmat yang telah diterima.[24] Dengan demikian, struktur pengulangan dalam surah ini membangun pola komunikasi yang khas: pemberian disebutkan, kemudian manusia dihadapkan pada pertanyaan mengenai pengakuan mereka terhadap pemberian tersebut.

Dari pola tersebut tampak bahwa konsep nikmat dalam Surah Ar-Rahman tidak berhenti pada tindakan memberi dari pihak Allah. Di dalamnya terdapat hubungan antara pemberi, pemberian, dan penerima. Rahmah menjadi sumber pemberian, sementara manusia ditempatkan sebagai pihak yang menerima sekaligus dituntut untuk menyadari dan merespons pemberian tersebut. Hal ini terlihat sejak pengajaran Al-Qur'an yang disebut sebagai bagian awal nikmat, kemudian dilanjutkan dengan penciptaan manusia, kemampuan berbahasa, keteraturan alam, hingga berbagai kenikmatan lainnya. Karena itu, *ā lā'* dalam surah ini tidak semata-mata menunjukkan benda atau fasilitas yang diterima manusia, tetapi juga menunjuk pada rangkaian karunia yang membentuk hubungan antara Allah dan manusia.

Konstruksi tersebut memberikan dasar penting ketika Surah Ar-Rahman ditempatkan dalam konteks mahar. Mahar sendiri merupakan bentuk pemberian yang melibatkan pemberi dan penerima serta memiliki konsekuensi tertentu dalam hubungan perkawinan. Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa Surah Ar-Rahman secara tekstual merupakan ayat tentang mahar. Yang dapat ditarik dari perspektif tafsir adalah pola makna pemberian yang dibangun oleh surah tersebut. Jika *al-Raḥmān* menunjukkan sumber rahmah, pengajaran Al-Qur'an menunjukkan salah satu bentuk pemberian yang bernilai, dan pengulangan *ā lā'i rabbikumā tukażżibān* mengarahkan penerima untuk mengenali serta merespons nikmat, maka Surah Ar-Rahman memiliki perangkat makna yang memungkinkan penggunaannya sebagai mahar dibaca dalam kerangka spiritual, bukan semata-mata material.

## C. Surah Ar-Rahman sebagai Mahar: Integrasi Tafsir dan Fikih

Pembacaan Surah Ar-Rahman sebagai mahar pada tahap ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki makna yang tidak dapat dilepaskan dari kandungan surah. Konsep *rahmah*, nikmat, pemberian, dan syukur memberikan dasar untuk memahami mengapa Surah Ar-Rahman dapat dipilih sebagai bagian dari pemberian dalam perkawinan. Namun,

[24] Nur Alim Hamzah et al., "Makna Pengulangan Kalimat 'Fabi'ayyi Ala'i Rabbikuma Tukadzibaan' Dalam Q.S. Ar-Rahman Di Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Ibnu Katsir)," *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 7, no. 1 (2024): 47–61.

pemaknaan tersebut masih berada pada tingkat interpretatif dan belum menjawab persoalan yang lebih konkret mengenai apa yang sebenarnya diberikan ketika Surah Ar-Rahman disebut sebagai mahar. Persoalan ini penting karena dalam fikih, keabsahan mahar tidak hanya ditentukan oleh nilai simbolik suatu pemberian, tetapi juga oleh karakter dan bentuk objek yang diberikan kepada perempuan.[25]

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada tiga persoalan yang saling berkaitan. Pertama, melihat bentuk konkret Surah Ar-Rahman yang dapat ditempatkan sebagai mahar, baik berupa mushaf, hafalan, maupun pengajaran. Kedua, menguji masing-masing bentuk tersebut berdasarkan konstruksi fikih mengenai *māl* dan *manfa'ah*. Ketiga, setelah makna dan status hukumnya diperoleh, dilakukan sintesis untuk mempertemukan perspektif tafsir dan fikih dalam memahami praktik Surah Ar-Rahman sebagai mahar. Dengan alur tersebut, pembahasan tidak berhenti pada klaim bahwa Surah Ar-Rahman memiliki nilai spiritual, tetapi bergerak dari pemaknaan menuju identifikasi objek, kemudian validasi hukum, dan akhirnya menghasilkan pemahaman yang integratif.

### 1. Bentuk Surah Ar-Rahman sebagai Mahar

Penyebutan Surah Ar-Rahman sebagai mahar tidak serta-merta menunjukkan bahwa teks surah tersebut menjadi objek mahar dalam pengertian yang sama pada setiap praktik. Al-Qur'an dapat hadir dalam perkawinan melalui bentuk yang berbeda, dan perbedaan bentuk tersebut berpengaruh terhadap penentuan objek yang sebenarnya diberikan kepada calon istri. Karena itu, istilah "mahar Surah Ar-Rahman" perlu diurai terlebih dahulu agar tidak terjadi pencampuran antara teks Al-Qur'an sebagai benda, kemampuan seseorang dalam menghafalnya, manfaat dari pengajarannya, dan nilai simbolik yang dilekatkan kepadanya.

Bentuk pertama adalah mushaf Al-Qur'an. Apabila Surah Ar-Rahman diberikan dalam bentuk mushaf sebagai mahar, maka objek yang diberikan bukan Surah Ar-Rahman sebagai makna abstrak, melainkan mushaf sebagai benda yang memuat teks Al-Qur'an. Dalam konteks ini, status mushaf sebagai objek mahar dapat dianalisis berdasarkan ketentuan fikih mengenai benda yang memiliki nilai dan dapat dimiliki[26]. Dengan demikian, penyebutan "Surah Ar-Rahman sebagai mahar" dalam bentuk ini sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai pemberian mushaf yang di dalamnya terdapat Surah Ar-Rahman. Nilai simboliknya dapat berasal dari kandungan surah yang dipilih, tetapi objek material yang berpindah kepada calon istri tetap berupa mushaf.

Bentuk kedua adalah hafalan Surah Ar-Rahman. Berbeda dengan mushaf, hafalan tidak menghasilkan perpindahan suatu benda dari pihak pemberi kepada penerima. Yang dimiliki oleh calon suami adalah kemampuan menghafal teks Al-Qur'an, sedangkan kemampuan tersebut kemudian dapat ditampilkan melalui pembacaan atau diberikan dalam

[25] Muhamad Ibnu Afrelian, "Rekonstruksi Konsep Mahar Sebagai Akad Finansial Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia," *Economics and Digital Business Review* 7, no. 1 (2025): 435–44.

[26] Arief Budianto et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembayaran Mahar dalam Bentuk Aset Produktif: Studi di KUA Kecamatan Sukasari," *MUAMALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2026): 18–37.

bentuk tertentu kepada calon istri.[27] Karena itu, apabila hafalan disebut sebagai mahar, perlu dipastikan kembali apa yang sebenarnya dijadikan pemberian. Hafalan itu sendiri sulit diposisikan sebagai benda yang berpindah kepemilikan; ia lebih dekat kepada kemampuan atau manfaat yang melekat pada diri seseorang. Pembedaan ini menjadi penting karena akan menentukan apakah hafalan dapat dikategorikan sebagai objek mahar berdasarkan konsep *manfa'ah* dalam fikih.

Bentuk ketiga adalah pengajaran Surah Ar-Rahman. Dalam bentuk ini, objek pemberian menjadi lebih jelas, yaitu manfaat berupa jasa pengajaran Al-Qur'an. Calon suami tidak sekadar menyerahkan teks Surah Ar-Rahman, tetapi memberikan kemampuan atau pengetahuan yang dimilikinya kepada calon istri.[28] Bentuk seperti ini memiliki relevansi yang lebih langsung dengan hadis Nabi saw. tentang seorang sahabat yang tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar, kemudian Nabi saw. memerintahkannya untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya. Karena itu, apabila praktik yang dimaksud adalah mengajarkan Surah Ar-Rahman kepada calon istri, maka yang perlu diuji secara fikih bukan "surah"-nya sebagai benda, melainkan jasa atau manfaat pengajaran yang diberikan.

Bentuk keempat adalah pembacaan Surah Ar-Rahman. Pembacaan perlu dibedakan dari pengajaran karena keduanya menghasilkan bentuk manfaat yang berbeda. Membacakan Surah Ar-Rahman kepada calon istri pada saat akad atau dalam rangka memenuhi mahar tidak secara otomatis berarti telah memberikan manfaat pengajaran.[29] Dalam konteks ini, yang diberikan lebih dekat kepada jasa melakukan pembacaan, sehingga statusnya sebagai mahar bergantung pada apakah jasa semacam itu dipandang sebagai manfaat yang memiliki nilai dan dapat dijadikan objek mahar menurut konstruksi fikih yang digunakan. Oleh sebab itu, pembacaan tidak dapat begitu saja disamakan dengan hafalan atau pengajaran, meskipun ketiganya sama-sama menggunakan Surah Ar-Rahman.

Adapun bentuk kelima adalah simbolisasi Surah Ar-Rahman. Pada bentuk ini, Surah Ar-Rahman tidak diberikan sebagai benda, tidak pula terdapat pengajaran atau jasa tertentu yang secara konkret diberikan kepada calon istri. Surah tersebut lebih berfungsi sebagai simbol nilai yang ingin dibawa ke dalam perkawinan, terutama nilai rahmah, nikmat, dan kesadaran untuk bersyukur. Jika seseorang menyatakan Surah Ar-Rahman sebagai mahar hanya dalam pengertian simbolik,[30] maka persoalannya menjadi berbeda. Simbolisasi dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan melalui mahar, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan objek mahar dalam pengertian fikih. Dengan kata lain, nilai simbolik tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap objek pemberian yang jelas.

---

[27] Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36, https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804.

[28] Muhammad Hasan Nasution et al., "Praktik Mahar Selain Benda: Perspektif Ushul Fiqh Terapan," *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2 (2025), https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/25328.

[29] Julieta Intan Essa Safhira, "Praktik Pembacaan Qs. Ar-Rahman Sebagai Mahar Pernikahan Di Pondok Pesantren Nurul Huda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

[30] Darmawi Darmawi et al., "Makna Tekstual Dan Kontekstual Qs. Ar Rahman 55: 1-3 Dan Qs. Al Anfaal 8: 46 Tentang Syukur Dan Sabar," *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits* 4, no. 2 (2025): 256–67, https://doi.org/10.35931/am.v4i2.5037.

Dari kelima bentuk tersebut terlihat bahwa istilah "Surah Ar-Rahman sebagai mahar" sebenarnya mencakup objek yang berbeda-beda. Mushaf menjadikan benda sebagai objek pemberian; hafalan berkaitan dengan kemampuan atau manfaat yang melekat pada pemberi; pengajaran menunjuk pada jasa atau manfaat yang diberikan kepada calon istri; pembacaan berkaitan dengan jasa pelaksanaan suatu aktivitas; sedangkan simbolisasi lebih merupakan makna yang dilekatkan pada mahar daripada objek mahar itu sendiri. Pembedaan ini menjadi penting karena satu istilah yang sama dapat menghasilkan konsekuensi fikih yang berbeda.

Dengan demikian, sebelum menentukan keabsahan Surah Ar-Rahman sebagai mahar, penelitian perlu membedakan antara "apa yang dimaknai" dan "apa yang diberikan." Surah Ar-Rahman dapat dimaknai sebagai simbol rahmah dan pemberian, tetapi objek maharnya tetap harus diidentifikasi berdasarkan bentuk praktiknya. Jika yang diberikan adalah mushaf, maka analisis diarahkan pada status benda tersebut; jika berupa pengajaran atau jasa tertentu, maka pembahasannya berkaitan dengan *manfa'ah*; sedangkan jika hanya berupa simbolisasi tanpa adanya objek atau manfaat yang jelas, maka persoalannya tidak lagi semata-mata berkaitan dengan makna Surah Ar-Rahman, tetapi dengan terpenuhi atau tidaknya unsur objek mahar dalam fikih. Pembedaan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan validasi fikih pada pembahasan berikutnya.

## 2. Validasi Fikih

Setelah bentuk Surah Ar-Rahman sebagai mahar dibedakan, persoalan berikutnya adalah menentukan kedudukan masing-masing bentuk tersebut dalam konstruksi fikih. Hal ini penting karena tidak setiap sesuatu yang memiliki nilai keagamaan secara otomatis dapat menjadi objek mahar. Dalam fikih, pembahasan mengenai mahar berkaitan dengan sesuatu yang dapat diberikan kepada perempuan dan memiliki nilai yang diakui oleh syariat.[31] Karena itu, pengujian terhadap Surah Ar-Rahman perlu diarahkan pada dua kategori utama, yaitu apakah objek yang diberikan termasuk *māl* atau dapat ditempatkan sebagai *manfa'ah* yang bernilai, serta apakah pemberian tersebut hanya memiliki nilai simbolik tanpa memenuhi karakter sebagai objek mahar.

Dalam bentuk mushaf, persoalannya relatif berbeda dengan hafalan, pengajaran, atau pembacaan. Mushaf merupakan benda yang dapat berada dalam penguasaan seseorang dan dapat diberikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, apabila mushaf Al-Qur'an dijadikan mahar dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak, objek yang menjadi mahar adalah mushaf sebagai benda, bukan Surah Ar-Rahman sebagai makna atau simbol. Dari perspektif ini, pembahasannya masuk ke dalam kategori *māl*, dengan catatan tetap memperhatikan ketentuan fikih mengenai kepemilikan, nilai, dan kemampuan menyerahkan objek tersebut. Pemilihan mushaf yang memuat Surah Ar-Rahman dapat memberikan makna simbolik tertentu, tetapi simbol tersebut tidak menjadi dasar utama keabsahan maharnya.

Berbeda halnya dengan hafalan Surah Ar-Rahman. Hafalan tidak dapat diperlakukan sebagaimana mushaf karena tidak terdapat benda yang berpindah dari pemberi kepada penerima. Jika hafalan diposisikan sebagai mahar, maka objek yang hendak diberikan harus

[31] Khairuddin Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102, https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222.

dicari dalam bentuk manfaat atau kemampuan yang dapat diperoleh oleh calon istri. Persoalannya, kemampuan menghafal yang berada dalam diri calon suami tidak serta-merta menjadi sesuatu yang berpindah kepemilikan kepada istrinya. Karena itu, hafalan sebagai mahar membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai bentuk manfaat yang benar-benar diberikan. Apabila hanya berupa pernyataan bahwa "hafalan Surah Ar-Rahman" menjadi mahar tanpa adanya pemberian manfaat yang dapat diterima oleh calon istri, maka kedudukannya berbeda dengan pengajaran Al-Qur'an yang secara nyata memberikan manfaat kepada penerima.

Pertimbangan tersebut menjadi lebih kuat dalam pengajaran Surah Ar-Rahman. Dalam bentuk ini terdapat aktivitas yang diberikan secara langsung kepada calon istri, yaitu transfer pengetahuan mengenai bacaan atau kandungan Al-Qur'an. Objeknya bukan mushaf dan bukan pula teks Surah Ar-Rahman secara material, melainkan manfaat dari jasa pengajaran. Bentuk inilah yang memiliki keterkaitan paling jelas dengan hadis Nabi saw. mengenai mahar berupa pengajaran Al-Qur'an. Para ulama kemudian berbeda dalam memperluas pemahaman terhadap hadis tersebut. Sebagian ulama menerima manfaat atau jasa sebagai objek mahar, sementara sebagian lainnya memberikan batasan lebih ketat terhadap sesuatu yang dapat disebut *mâl*.[32] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa validasi terhadap pengajaran Surah Ar-Rahman sangat bergantung pada konstruksi fikih yang digunakan, khususnya mengenai apakah manfaat yang jelas dan dapat diberikan dapat menempati kedudukan objek mahar.

Sementara itu, pembacaan Surah Ar-Rahman perlu ditempatkan secara lebih hati-hati. Membacakan surah kepada calon istri merupakan suatu aktivitas yang dapat memberikan manfaat, tetapi manfaat tersebut tidak selalu memiliki karakter yang sama dengan pengajaran. Jika pembacaan hanya dilakukan satu kali pada saat akad tanpa adanya kesepakatan mengenai manfaat yang diberikan, maka sulit menyamakannya secara langsung dengan jasa pengajaran Al-Qur'an. Sebaliknya, apabila pembacaan tersebut merupakan bagian dari jasa tertentu yang secara jelas disepakati sebagai mahar, maka persoalannya dapat dianalisis melalui konsep *manfa'ah*. Dengan demikian, yang menentukan bukan semata-mata bahwa aktivitas tersebut berkaitan dengan Al-Qur'an, melainkan kejelasan manfaat, bentuk pemberian, dan pengakuannya dalam konstruksi fikih.

Adapun simbolisasi Surah Ar-Rahman menempati posisi yang paling berbeda. Ketika Surah Ar-Rahman hanya dipilih sebagai simbol rahmah, kasih sayang, nikmat, atau harapan terhadap kehidupan rumah tangga, tidak terdapat objek material maupun manfaat tertentu yang secara langsung diberikan kepada calon istri. Dalam keadaan demikian, Surah Ar-Rahman lebih tepat dipahami sebagai makna simbolik yang menyertai mahar, bukan sebagai objek mahar itu sendiri. Nilai simbolik tersebut tetap penting dalam memahami praktik keagamaan, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan keabsahan suatu mahar. Dengan kata lain, nilai religius tidak selalu identik dengan nilai objek dalam fikih.

[32] Muhammad Izzuddin Al Ayzami et al., "Aset Digital Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Islam: Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Konsep Māl Dan Syarat-Syarat Mahar," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 686–700, https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15819.

Jika kelima bentuk tersebut ditempatkan dalam kerangka *māl–manfa'ah–simbol*, terlihat adanya gradasi yang cukup jelas. Mushaf paling mudah ditempatkan dalam kategori objek material (*māl*), sedangkan pengajaran dapat ditempatkan pada kategori manfaat (*manfa'ah*) menurut pendapat fikih yang mengakui manfaat sebagai objek mahar. Hafalan dan pembacaan memerlukan analisis lebih lanjut karena keduanya tidak secara otomatis menunjukkan adanya objek yang berpindah kepada calon istri. Adapun simbolisasi semata-mata berada pada ranah makna dan tidak cukup untuk membentuk objek mahar. Pembedaan ini membantu menghindari kecenderungan untuk menyamakan semua bentuk "mahar Al-Qur'an" sebagai satu kategori hukum.

Dengan demikian, keabsahan Surah Ar-Rahman sebagai mahar tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kesucian dan kemuliaan Al-Qur'an. Yang menjadi titik penentu adalah bentuk pemberian yang menyertai penggunaan Surah Ar-Rahman tersebut. Apabila yang diberikan merupakan mushaf, maka pengujiannya berkaitan dengan statusnya sebagai *māl*; apabila berupa pengajaran atau manfaat tertentu, maka pengujiannya berkaitan dengan konsep *manfa'ah*; sedangkan apabila Surah Ar-Rahman hanya digunakan sebagai simbol tanpa adanya objek atau manfaat yang jelas, maka ia tidak dapat diposisikan sebagai objek mahar secara mandiri. Dari sini tampak bahwa tafsir memberikan dasar bagi pemaknaan Surah Ar-Rahman, sedangkan fikih memberikan batas terhadap bentuk pemberian yang dapat diakui sebagai mahar. Pertemuan kedua perspektif inilah yang selanjutnya perlu dirumuskan dalam sintesis agar makna spiritual dan ketentuan normatif tidak berjalan secara terpisah.

## D. Sintesis Tafsir dan Fikih terhadap Surah Ar-Rahman sebagai Mahar

Pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa Surah Ar-Rahman memiliki konstruksi makna yang berkaitan dengan rahmah, pengajaran Al-Qur'an, nikmat, pemberian, dan respons manusia terhadap nikmat tersebut. Di sisi lain, fikih tidak menilai suatu pemberian hanya berdasarkan nilai simboliknya, tetapi juga mempertimbangkan bentuk, nilai, kepemilikan, dan manfaat yang melekat pada objek mahar. Karena itu, kedua perspektif tersebut perlu dipertemukan agar praktik Surah Ar-Rahman sebagai mahar tidak dipahami secara parsial. Tafsir memberikan dasar untuk menjelaskan makna yang dikandung, sedangkan fikih digunakan untuk menentukan status objek yang diberikan.

Hubungan antara kedua perspektif tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

***Tabel 1: Sintesis Makna Surah Ar-Rahman dan Konstruksi Fikih tentang Mahar***

| Bentuk Surah Ar-Rahman | Konstruksi Makna Tafsir | Objek yang Sebenarnya Diberikan | Kategori Fikih | Kedudukan sebagai Mahar |
|---|---|---|---|---|
| **Mushaf** | Al-Qur'an sebagai bagian dari rahmah dan nikmat Allah | Mushaf yang memuat Surah Ar-Rahman | *Māl* (harta/benda) | Dapat dianalisis sebagai mahar berupa benda, selama memenuhi ketentuan objek mahar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hafalan** | Al-Qur'an sebagai bentuk pengajaran dan nikmat | Kemampuan atau manfaat yang melekat pada pemberi | *Manfa'ah* jika terdapat manfaat yang jelas | Memerlukan penjelasan mengenai manfaat konkret yang diberikan |
| **Pengajaran** | *'Allama al-Qur'ān* sebagai bentuk rahmah dan pemberian pengetahuan | Jasa/manfaat pengajaran Al-Qur'an | *Manfa'ah* | Memiliki dasar lebih kuat bagi pendapat yang membolehkan manfaat sebagai mahar |
| **Pembacaan** | Al-Qur'an sebagai nikmat dan sarana mengingat Allah | Jasa atau manfaat dari aktivitas membaca | *Manfa'ah* | Bergantung pada kejelasan manfaat dan kesesuaiannya dengan ketentuan fikih |
| **Simbolisasi** | Rahmah, nikmat, pemberian, dan syukur sebagai nilai spiritual | Tidak terdapat objek material/manfaat yang secara konkret diberikan | Tidak secara langsung termasuk *māl* atau *manfa'ah* | Tidak cukup menjadi objek mahar secara mandiri; lebih tepat sebagai simbol yang menyertai mahar |

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa istilah "Surah Ar-Rahman sebagai mahar" tidak menunjuk pada satu bentuk objek yang tunggal. Perbedaan bentuk pemberian menghasilkan konsekuensi yang berbeda pula dalam perspektif fikih. Mushaf, misalnya, mempunyai karakter yang berbeda dari pengajaran. Pada mushaf terdapat benda yang dapat diberikan dan menjadi milik penerima, sedangkan dalam pengajaran yang diberikan adalah manfaat berupa pengetahuan atau jasa. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh bentuk tersebut langsung ditempatkan dalam kategori hukum yang sama hanya karena sama-sama menggunakan Surah Ar-Rahman.

Pada titik ini, konstruksi tafsir memberikan dimensi yang memperkaya pemahaman terhadap praktik tersebut. Surah Ar-Rahman tidak hanya menghadirkan Al-Qur'an sebagai teks, tetapi menempatkan pengajaran Al-Qur'an sebagai salah satu bentuk rahmah sejak awal surah. Rangkaian tersebut kemudian diikuti penyebutan berbagai nikmat dan pengulangan pertanyaan mengenai nikmat Tuhan. Jika dibaca dalam konteks perkawinan, struktur makna tersebut memungkinkan Surah Ar-Rahman dipahami sebagai simbol yang membawa pesan tentang kasih sayang, pemberian, penghargaan, dan kesadaran untuk mensyukuri karunia.

Akan tetapi, makna tersebut berada pada lapisan simbolik, bukan pada penentuan objek mahar secara fikih.

Pembedaan antara nilai simbolik dan status hukum menjadi temuan penting dalam mempertemukan tafsir dan fikih. Sesuatu dapat mempunyai makna religius yang kuat tanpa otomatis memenuhi syarat sebagai objek mahar. Sebaliknya, suatu objek dapat memenuhi kriteria fikih sebagai mahar meskipun nilai simboliknya tidak berkaitan secara khusus dengan kandungan Surah Ar-Rahman. Dengan demikian, nilai spiritual dan validitas hukum merupakan dua dimensi yang saling melengkapi, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Dalam konteks ini, tafsir menjelaskan signifikansi Surah Ar-Rahman sebagai simbol, sedangkan fikih menentukan apakah bentuk konkret pemberian tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mahar.

Sintesis tersebut juga memperlihatkan bahwa pengajaran Surah Ar-Rahman memiliki posisi yang menarik. Jika praktik yang dimaksud bukan sekadar memberikan nama "Surah Ar-Rahman" sebagai mahar, melainkan memberikan pengajaran surah tersebut kepada calon istri, maka terdapat objek berupa manfaat yang secara lebih jelas dapat dianalisis dalam kategori *manfa'ah*. Hal ini memiliki hubungan dengan hadis Nabi saw. mengenai pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar. Dengan demikian, hubungan antara Surah Ar-Rahman dan mahar menjadi lebih substantif ketika terdapat manfaat nyata yang diberikan kepada penerima, bukan hanya ketika surah tersebut dijadikan simbol dalam akad.

Sebaliknya, apabila Surah Ar-Rahman hanya disebut sebagai mahar tanpa kejelasan apakah yang diberikan berupa mushaf, hafalan, pengajaran, atau manfaat tertentu, maka istilah tersebut masih menyisakan persoalan mengenai objek maharnya. Dalam kondisi demikian, kandungan spiritual Surah Ar-Rahman dapat menjelaskan mengapa surah tersebut dipilih, tetapi belum cukup menjelaskan apa yang diberikan sebagai mahar. Kejelasan ini penting karena dalam fikih, objek mahar harus dapat diketahui sehingga hak perempuan sebagai penerima mahar tidak menjadi sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak terukur.

Dengan demikian, integrasi tafsir dan fikih menghasilkan pemahaman bahwa Surah Ar-Rahman dapat memiliki dua lapisan makna dalam praktik mahar. Lapisan pertama adalah lapisan simbolik-spiritual, yaitu rahmah, nikmat, pemberian, dan syukur yang dikonstruksi oleh kandungan surah. Lapisan kedua adalah lapisan normatif-fikih, yaitu bentuk konkret dari sesuatu yang diberikan kepada calon istri dan kesesuaiannya dengan kategori objek mahar. Kedua lapisan tersebut tidak saling meniadakan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Tafsir menjelaskan makna yang diberikan kepada praktik, sedangkan fikih menentukan batas keabsahan pemberian tersebut.

Oleh karena itu, Surah Ar-Rahman sebagai mahar tidak tepat dipahami hanya sebagai bentuk kreativitas dalam menentukan mahar, tetapi juga tidak dapat langsung dianggap sah semata-mata karena Al-Qur'an memiliki kedudukan yang mulia. Kedudukannya harus dilihat berdasarkan bentuk konkret praktiknya. Mushaf dapat dianalisis sebagai *māl*, pengajaran dapat ditempatkan dalam kategori *manfa'ah* menurut pendapat fikih yang mengakuinya, sedangkan hafalan dan pembacaan memerlukan penentuan manfaat yang lebih spesifik. Adapun simbolisasi semata tidak cukup untuk menjadi objek mahar tanpa adanya pemberian yang konkret. Dengan kerangka tersebut, makna spiritual Surah Ar-Rahman tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan batas-batas normatif yang ditetapkan fikih.

Pada akhirnya, titik temu tafsir dan fikih terletak pada pembedaan antara "makna pemberian" dan "objek pemberian." Surah Ar-Rahman memberikan kerangka spiritual mengenai rahmah, nikmat, dan pemberian yang dapat memperkaya makna mahar dalam perkawinan. Namun, fikih mengharuskan makna tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk pemberian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, makna Surah Ar-Rahman sebagai simbol rahmah, nikmat, dan pemberian dapat memberikan dimensi spiritual terhadap praktik mahar, tetapi makna simbolik tersebut tidak otomatis menentukan keabsahan fikih. Keabsahan tetap bergantung pada bentuk konkret Surah Ar-Rahman yang dijadikan mahar serta kesesuaiannya dengan konsep objek mahar menurut fikih.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Surah Ar-Rahman memiliki konstruksi makna yang erat dengan konsep *rahmah*, pengajaran Al-Qur'an, nikmat, pemberian, dan syukur. Konstruksi tersebut memberikan dasar interpretatif untuk memahami penggunaan Surah Ar-Rahman sebagai mahar dalam dimensi spiritual, yakni sebagai simbol pemberian yang membawa nilai kasih sayang, penghargaan, dan orientasi religius dalam perkawinan. Namun, makna simbolik tersebut perlu dibedakan dari statusnya sebagai objek mahar. Dalam perspektif fikih, kedudukan Surah Ar-Rahman sebagai mahar ditentukan oleh bentuk konkret pemberiannya. Mushaf dapat dianalisis sebagai objek *mâl*, sedangkan pengajaran dapat ditempatkan dalam kategori *manfa'ah* berdasarkan pandangan fikih yang mengakui manfaat sebagai mahar. Adapun hafalan dan pembacaan memerlukan kejelasan mengenai manfaat yang benar-benar diberikan, sementara simbolisasi semata tidak cukup untuk menjadi objek mahar secara mandiri. Dengan demikian, pertemuan tafsir dan fikih memperlihatkan bahwa Surah Ar-Rahman dapat memberikan kedalaman makna spiritual terhadap praktik mahar, tetapi nilai simbolik tersebut tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan hukumnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga belum menggambarkan bagaimana Surah Ar-Rahman dipraktikkan dan dimaknai secara langsung oleh pasangan yang menjadikannya sebagai mahar. Selain itu, kajian ini masih berfokus pada integrasi perspektif tafsir dan fikih sehingga belum membandingkan secara mendalam seluruh pandangan mazhab maupun perkembangan praktik mahar Al-Qur'an dalam berbagai konteks masyarakat Muslim. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan membandingkan pandangan antarmazhab secara lebih komprehensif, menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar secara lebih mendalam, atau mengkaji praktik mahar Al-Qur'an pada masyarakat tertentu untuk melihat hubungan antara konstruksi normatif, pemaknaan keagamaan, dan praktik perkawinan kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrelian, Muhamad Ibnu. "Rekonstruksi Konsep Mahar sebagai Akad Finansial dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 7, no. 1 (2025): 435–44.

Ahadi, Bima, dan Siti Djazimah. "Menjaga Agama dan Akal melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 153–62. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205.

Al Ayzami, Muhammad Izzuddin, Achmad Fathoni, dan Moh Sirojuddin. "Aset Digital sebagai Mahar dalam Perkawinan Islam: Analisis Fiqh Munakahat terhadap Konsep Māl dan Syarat-Syarat Mahar." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026): 686–700. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15819.

Al Farisi, Salman, dan Siti Maqfiroh. "Pandangan Penghulu Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA di Surabaya)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 94–103.

Asma, Khusnul, Ita Yunita, dan Ali Machrus. "Mahar dalam Pernikahan sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan." *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84. https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705.

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari: Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Terjemahan Bahasa Indonesia). 2022. http://archive.org/details/tafsir-1_202201.

Basri, Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2018): 310–30. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885.

Budianto, Arief, Asep Badruzaman, Wildan Apif Firdaus, dan Mumu Fahmudin. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembayaran Mahar dalam Bentuk Aset Produktif: Studi di KUA Kecamatan Sukasari." *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2026): 18–37.

Darmawi, Mawardi, Husni Hidayat, dan M. Syukri Ismail. "Makna Tekstual dan Kontekstual QS. Ar-Rahman 55: 1–3 dan QS. Al-Anfaal 8: 46 tentang Syukur dan Sabar." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 4, no. 2 (2025): 256–67. https://doi.org/10.35931/am.v4i2.5037.

Hamzah, Nur Alim, Moh. Abd. Azis, dan Nurfadhillah Syam. "Makna Pengulangan Kalimat 'Fabi'ayyi Ala'i Rabbikuma Tukadzibaan' dalam Q.S. Ar-Rahman di Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Ibnu Katsir)." *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 7, no. 1 (2024): 47–61.

Hidayatullah, Dodi. "Mahar Ar-Rahman - Hadirin Menangis Terharu." Video YouTube, 2011. https://www.youtube.com/watch?v=FyGjKQx7A44.

Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.

Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36. https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804.

Khairuddin. "Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222.

Komala, Ratna, dan Misbah Khusurur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemberian Mahar Berupa Ta'lim Ayat Al-Qur'an." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 1–15.

Manangin, Nelpia. "Sinonim dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman." *`A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 10, no. 2 (2021): 499–512. https://doi.org/10.31314/ajamiy.10.2.499-512.2021.

Mrd, Misbah. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Kekinian." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 5, no. 1 (2024): 123–33. https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441.

Muda'i, Syaiful. "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an dalam Literatur Fikih Klasik." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 44–73.

Nasution, Muhammad Hasan, Nawir Yuslem, dan Nispul Khairi. "Praktik Mahar Selain Benda: Perspektif Ushul Fiqh Terapan." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 3, no. 2 (2025). https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/25328.

NU Online. "Surat Ar-Rahman: Arab, Latin dan Terjemah Lengkap." Quran NU Online. Diakses 1 September 2026. https://quran.nu.or.id/ar-rahman.

Nurcahyanti, Febriani Wahyusari, dan Hanifah Salma Muhammad. "Kedudukan Perempuan dan Konsep Qira'ah Mubadalah Terhadap Peranan Isteri dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga." *Jurnal Bimas Islam* 18, no. 2 (2025): 405–34. https://doi.org/10.37302/jbi.v18i2.1020.

Nurmanudin, Ari Muhammad. "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Makna Nikmat dalam Tafsir Al-Wasith: Analisis Terhadap Penafsiran Surah Ar-Rahman." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. https://digilib.uinsgd.ac.id/34424/.

Putra, Firman Surya. "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90.

Safhira, Julieta Intan Essa. "Praktik Pembacaan QS. Ar-Rahman sebagai Mahar Pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Huda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap." Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Saidah, Yuni Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 112–29. https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257.

SINDOnews Internasional. "Mengenal Istilah Mahar dalam Kosakata Al-Qur'an." Diakses 1 September 2026. https://kalam.sindonews.com/read/197490/72/mengenal-istilah-mahar-dalam-kosakata-al-quran-1602756628.

Susanti, Ana, Faisal, dan Ade Yamin. "Pesona Mahar Unik: Studi Pemberian Mahar Saat Akad Nikah di Kabupaten Merauke." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 2 (2025): 41–53. https://doi.org/10.28926/fakta.v3i2.1823.

Yulianti. "Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.522.

Zuhri, Muhammad Arif. "Konsep Mahar dalam Al-Quran: Suatu Tinjauan Semantik." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 11, no. 1 (2018): 31–51. https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v11i1.10095.

Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022): 105–20. https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.